

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Penerapan Hukum Paten Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Indonesia Dan Singapura

Happy Yulia Anggraeni dan Mochamad Andhika Wibawa Putra

Implikasi Hukum atas Tindakan Monopoli dan Praktik Kartel: Tinjauan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia

Derin Fenanda Ainun Nisa dan Badrut Tamam

Relasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau dari Efektivitas Hukum terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Final di Kota Batam

Dedy Jaya

Dinamika Prosedur Hukum Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Gilang Abi Zaifa, Marip Pasah, Virna Amalia Nur Permata, dan Nada Syifa Nurullhuda

Peralihan Kewenangan Manajerial Pengadilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023

Andika Kareso Masiga

Jual Beli Akun Game Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Maylissabet, A. Khalilur Rahman Bakir, Inna Fauziatal Ngazizah, M. Taufiq, dan Kudrat Abdullah

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TERAJU: Jurnal
Syariah dan Hukum

Volume
6

Nomor
01

Halaman
1 - 95

Bintan
Maret 2024

E-ISSN 2715-386X
P-ISSN 2715-3878

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti, dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatulah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Kudrat Abdillah (ID SCOPUS: 58994511000, SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)

DAFTAR ISI

Volume 6 Nomor 01, Maret 2024

Penerapan Hukum Paten Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Indonesia Dan Singapura	1 – 18
<i>Happy Yulia Anggraeni dan Mochamad Andhika Wibawa Putra</i>	
Implikasi Hukum atas Tindakan Monopoli dan Praktik Kartel : Tinjauan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia	19 – 35
<i>Derin Fenanda Ainun Nisa dan Badrut Tamam</i>	
Relasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau dari Efektivitas Hukum terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Final di Kota Batam	36 – 47
<i>Dedy Jaya</i>	
Dinamika Prosedur Hukum Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	48 – 64
<i>Gilang Abi Zaifa, Marip Pasah, Virna Amalia Nur Permata, dan Nada Syifa Nurulhuda</i>	
Peralihan Kewenangan Manajerial Pengadilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023	65 – 81
<i>Andika Kareso Masiga</i>	
Jual Beli Akun Game Online dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	82 – 95
<i>Maylissabet, A. Khalilur Rahman Bakir, Inna Fauziatal Ngazizah, M. Taufiq, dan Kudrat Abdillah</i>	

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 6 Nomor 01, Maret 2024
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v6i01.1511>

Relasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau dari Efektivitas Hukum terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Final di Kota Batam

Dedi Jaya

Universitas Internasional Batam
2252034.dedi@uib.edu

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang marak di jalani, begitupun pertumbuhan UMKM di Kota Batam yang begitu sangat pesat, pergerakan ekonomi UMKM juga begitu berpengaruh terhadap pendapatan negara, akan tetapi kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pajak masih sangat rendah meskipun telah diberi kemudahan oleh Pemerintah, padahal peranan pajak begitu penting untuk pembangunan negara maupun kesejahteraan bersama. Hal ini dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya yakni diantaranya Faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta budaya yang menjadi penyebab permasalahan dan yang mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, adanya penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan para pelaku UMKM terkait informasi pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak, dan menanamkan nilai pentingnya pajak bagi negara serta memberikan solusi atas beberapa faktor yang menjadi penghambat atau yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajaknya.

Kata Kunci :*Ekonomi, Pajak, UMKM*

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are becoming a lively business, as is the growth of MSMEs in Batam City which is very rapid, the economic movement of MSMEs also influences state income, but the awareness and knowledge of business actors about taxes is still very low even though they have facilitated by the Government, even though the role of taxes is so important for the country's development and common

welfare. This can be seen from several factors that influence it, including law enforcement factors, facilities and infrastructure, society and culture which are the causes of problems and which influence MSME taxpayers in reporting their taxes. Therefore, this research aims to add insight to MSME actors regarding information on the implementation of tax payment obligations, and instill the importance of taxes for the state and provide solutions to several factors that become obstacles or influence people in paying their taxes.

Keywords: *Economy, Tax, MSME*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2023 by Dedy Jaya

Email koresponden: 2252034.dedi@uib.edu

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang berasal dari masyarakat, dimana pajak menjadi salah satu roda penggerak ekonomi negara dalam berbagai bidang seperti Kesehatan, Infrastruktur, Sekolah, dsb. Peranan pajak dalam bidang tersebut menjadi sangat strategis terutama dalam kondisi perekonomian yang melemah, tingginya kebutuhan dana untuk bidang – bidang tersebut menjadikan pajak sebagai tonggak utama untuk menggerakkan roda ekonomi negara¹. Peranan pajak dalam menggerakkan roda perekonomian tersebut begitu sangat penting dalam kehidupan bernegara yang khususnya dalam pelaksanaan pembangunan negara². Pajak memiliki berbagai jenis yakni diantaranya seperti pajak pertumbuhan, pajak penghasilan, pajak dalam negeri, pajak barang mewah dan bea cukai³. Adapun jenis pajak yang dibahas dalam

penelitian ini salah satunya yakni Pajak Penghasilan, pajak penghasilan dapat berasal dari berbagai sumber yang dikenakan dalam pajak penghasilan yakni salah satunya dari UMKM. Dimana UMKM sendiri merupakan jenis usaha yang marak dijalankan dan hasilnya sangat berkontribusi dalam perekonomian negara⁴. Peranan wajib pajak pelaku UMKM sangatlah penting dalam upaya pencapaian penerimaan pajak, mengingat penghasilan para pelaku UMKM bisa menggerakkan roda perekonomian negara terutama dalam bidang – bidang yang telah disebutkan sebelumnya.

Demi terwujudnya pendapatan pajak yang sehat, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan pelayanan yang memudahkan kepada wajib pajak demi kepatuhan wajib pajak yang dimana merupakan suatu kesadaran diri wajib pajak untuk melaporkan serta menyetor pajak yang

¹ Astuti, S., Alkautsar, M., & Ungkari, M. D. (2020). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Garut. *Jurnal Wabana Akuntansi*, 5(1), 32–40.

² Kesek, F. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).

³ Kartika, R., Ibrohim, I., & Noviyanti, T. N. S. (2021). Pengaruh Pajak Kini Dan Manfaat Pajak Tanggahan Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 152–158.

⁴ Farhana, N. F., & Wardana, A. B. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan atas Perubahan Rezim Perpajakan Wajib Pajak Badan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 48–60.

terhutangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku⁵, yakni dimana pemerintah telah menerbitkan situs web atau *website Electronic Filing* atau *e-filing* yang sebagai salah satu bentuk program dalam modernisasi yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan⁶. *Website* tersebut bisa diakses menggunakan media seperti *Handphone* (HP), laptop atau komputer dimana saja dan kapan saja yang terhubung langsung dengan internet.

Namun demikian, meskipun Pemerintah telah memberi kemudahan dengan adanya fasilitas sampai pada sistem elektronik tersebut, tetapi masih terdapat juga wajib pajak pelaku UMKM yang tidak melaporkan pajak penghasilan atau SPT-nya bahkan masih terdapat pelaku UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak padahal sudah sesuai kriteria wajib pajak berdasarkan Undang – Undang (UU)⁷, hal ini menjadi persoalan yang masih terjadi pada bidang perpajakan di Indonesia, dimana wajib pajak yang tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang⁸. Mengenai hal ini, pengusaha mikro yang tidak melakukan kewajiban PPh final Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun

2008, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga senilai 2%/bulan (maksimal 24 bulan) dari nilai yang telat dibayarkan atas keterlambatan pembayaran PPh Final UMKM. Selain itu, wajib pajak juga akan dijatuhkan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00; (seratus ribu rupiah) atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Final. Demi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak harus adanya penegakan hukum yang jelas. Namun penegakan hukum pajak di Indonesia belum menjadi perhatian khusus oleh DJP selaku pihak yang diberi kewenangan oleh Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum pajak terutama penegakan hukum pidana pajak⁹. Selain itu, pengetahuan dan budaya masyarakat tentang perpajakan juga ikut andil dalam masalah perpajakan di Indonesia.

Kota Batam menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan UMKM yang sangat pesat. Berdasarkan tinjauan dari Online Data Sistem (ODS) oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia. Kota Batam memiliki sekitar 81.486 UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Kota Batam. Namun, dari sekian banyak jumlah usaha yang tercatat, masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang tidak melaporkan pajak penghasilannya¹⁰. Seperti 3 (tiga) pelaku UMKM di Kota Batam yang

⁵ Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.

⁶ Rustandi, R., & Erfiansyah, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 2118–2129.

⁷ Parengkuan, A. P., Ilat, V., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Persepsi Manfaat Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Moral-Etika Pajak, Dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Perilaku Tax Avoidance Terhadap Wajib Pajak

Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"*, 12(2), 342–353.

⁸ RW, N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(2), 115–143.

⁹ Cahyono, B., & Budiarto, M. T. (2020). *Faktor Hukum Yang Mempengaruhi Pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Oleh Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Sumut I.*

¹⁰ Epriadi, D. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

telah peneliti wawancara secara langsung, dimana satu diantaranya ada yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tapi tidak melaporkan pajak hasil usahanya, ada juga yang memiliki NPWP tapi karena kurangnya pengetahuan tentang pelaporan pajak membuat pelaku tidak melaporkan hasil usahanya dan memilih menggunakan jasa konsultan pajak serta ada juga yang tidak memiliki NPWP dan tidak mengetahui secara menyeluruh tentang manfaat dari pajak yang dipungut pemerintah. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam perpajakan yang ada di Kota Batam dan faktor keefektifan aturan tentang pajak di Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan kewajiban pajak oleh wajib pajak diantaranya: (1). kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara (2). kualitas pelayanan (3). pengetahuan pajak dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan (4). kesadaran wajib pajak (5). penegakan hukum perpajakan (6). pemeriksaan pajak (7). tarif pajak¹¹.

Penelitian tentang permasalahan mengenai efektivitas dalam perpajakan telah banyak dilakukan di Indonesia, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Asterina & Septiani dimana dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, pemahaman masyarakat terhadap peraturan pajak di Kota Palembang tidak berpengaruh dan tidak begitu signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki nilai pengaruh yang sangat

positif terhadap kepatuhan wajib pajak¹². Menurut Palalangan, dkk, dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa, pemahaman masyarakat terhadap Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memiliki nilai yang begitu sangat berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak¹³. Menurut Lestari & Yushita dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak¹⁴.

Berdasarkan pendahuluan dan penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan mengenai rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni diantaranya: 1). Bagaimana efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP No. 55 Tahun 2022) tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan? 2). Apa faktor yang menghambat efektifitas kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan PPh final UMKM berdasarkan teori Soerjono Soekanto? 3). Bagaimana solusi atas faktor yang menghambat efektifitas kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan PPh final UMKM? Melihat perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti melakukan penelitian serupa yang dilakukan di Kota Batam dengan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak pelaku UMKM khususnya di Kota Batam terkait aturan kewajiban membayar pajak PPh final UMKM dengan memberikan informasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak PPh final

Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Batam. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2).

¹¹ Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (konsep dan aspek formal). *Bandung: Rekayasa Sains*.

¹² Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595–606.

¹³ Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib

Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(1), 29–41.

¹⁴ Lestari, C. A., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(4).

UMKM kepada pelaku UMKM dan memberikan solusi untuk mengurangi faktor yang menghambat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam melaporkan pajak penghasilannya. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat berkontribusi untuk menyadarkan dan menambah wawasan kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Batam terkait pentingnya pajak bagi perekonomian negara untuk kesejahteraan bersama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau fakta empiris yang berdasarkan perilaku manusia di lingkungan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi atau berlaku didalam lingkungan masyarakat, metode empiris ini sangat relevan diterapkan untuk negara – negara berkembang salah satunya yakni Indonesia¹⁵. Adapun obyek dalam penelitian ini yakni menggunakan Data Primer dan Data Sekunder, dimana data primer didapat dari hasil wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM di Kota Batam. Data Sekunder didapat dari bahan Hukum Primer, Hukum Sekunder, dan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer diantaranya yakni Undang - Undang Dasar 1945, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU No. 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 55 Tahun 2022. Untuk Bahan Hukum Sekunder bersumber dari Buku Prof. Dr. Soerjono Soekanto tentang Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Sedangkan, Bahan Hukum Tersier bersumber dari kamus Hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pembahasan

Pada Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 3 (tiga) responden pelaku UMKM yang ada di Kota Batam, para pelaku masih kurang mengetahui akan peranan pajak bagi perekonomian negara, para pelaku menganggap masih sulit untuk mendapat informasi dalam melaporkan pajak, pelaku juga masih mempertanyakan hasil daripada pajak yang dipungut oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana pernyataan bapak Firly (29) yang masih meragukan akan peranan pajak yang dipungut oleh pemerintah, sebagai seorang fotografer di Kota Batam beliau masih melihat banyak sekali hal-hal yang bertolak belakang jika memang pajak sangat penting bagi bidang – bidang yang digerakkan oleh pajak, sebagai contohnya dalam bidang kesehatan, dimana masih terdapat rumah sakit yang jauh akan fasilitas yang kurang memadai, hal ini yang pada akhirnya membuat adanya kasus masyarakat lebih memilih berobat ke luar negeri. Oleh karena kasus ini, beliau masih mempertanyakan peranan pajak bagi bidang kesehatan¹⁶.

Lain hal lagi pernyataan bapak Ahmad (41) yang berjualan martabak dari tahun 2010, beliau menganggap bahwa dirinya sudah berkontribusi dalam hal perpajakan, yakni dimana setiap beliau berjualan selalu membayar uang sebesar Rp. 2000,00; (dua ribu rupiah) kepada pemerintah setempat, padahal uang tersebut merupakan uang retribusi yang terhitung masuk ke dalam pungutan pemerintah daerah. Selain itu, menurut beliau bahwasanya usaha jualannya tersebut tidak seharusnya dikenai pajak, hal ini karena pendapatan yg didapat setiap berjualan tersebut akan terpotong untuk modal keesokan harinya. Beliau juga masih mempertanyakan peranan atau manfaat dari pajak itu sendiri, menurutnya jika pajak

¹⁵ Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

¹⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Firly sebagai pelaku UMKM pada bidang Jasa Photography

untuk kesejahteraan dalam berbagai bidang, mengapa bahan pokok sulit dijangkau olehnya¹⁷.

Berbeda dengan bapak Firly dan bapak Ahmad, seorang bernama bapak Lofty (39) pemilik jasa laundry pakaian di Kota Batam, dimana pada awalnya beliau tidak melaporkan pajak penghasilan usahanya meskipun sudah memiliki NPWP karena ketidakpahaman beliau tentang mekanisme pelaporan pajak. Namun pada akhirnya beliau membayar pajak penghasilannya tersebut sebagai bentuk kepatuhannya meski dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Karena alasan beliau yakni masih kurang mengerti akan proses pembayaran pajak yang dimana terdapat bahasa yang tidak mudah untuk dipahami atau dimengerti oleh dirinya sebagai orang awam dan juga tidak mengerti dalam menggunakan pelaporan pajak secara digital yang ada sekarang ini melalui e-filing¹⁸.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tingkat pengetahuan dan kesadaran ketiga responden masih tergolong rendah, ini menjadi sebuah permasalahan yang harus diatasi agar suatu aturan bisa berjalan dengan cita hukum (*das sollen*).

Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

Ketika berbicara mengenai efektifitas berarti melihat seberapa tingkat keberhasilan atau berpengaruhnya suatu aturan yang berlaku didalam lingkungan masyarakat. Mempelajari efektifitas

merupakan suatu kegiatan dengan melihat aturan yang berlaku secara positif dengan kenyataan yang ada dilapangan atau masyarakat (*das sein*).

Berlakunya PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan menjadi tolok ukur dalam melihat kenyataan atau fakta dilapangan. Dimana dengan melihat pengertian Pajak yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara disamping penerimaan bukan Pajak seperti migas dan non migas. Penerimaan Pajak dianggap sebagai bagian terpenting dalam penerimaan Negara, karena Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting potensinya untuk pertumbuhan ekonomi negara¹⁹. Oleh karena pentingnya pajak bagi pertumbuhan ekonomi negara, melaporkan pajak harus menjadi sebuah kesadaran dan pemahaman wajib pajak atas penghasilan yang didapatkan menjadi sangatlah penting karena akan memberikan manfaat secara menyeluruh untuk kemakmuran bersama²⁰. Karena kesadaran tersebut sangat berpengaruh terhadap keefektifan PP No. 55 Tahun 2022 sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 55 Tahun 2021, adapun cara untuk menilai efektif atau tidaknya suatu aturan yang sudah berlaku dengan fakta yang ada dilapangan bisa dilakukan dengan menggunakan teori efektifitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni diantaranya: 1). Faktor Hukum (Undang - Undang), 2). Faktor Penegak Hukum, 3). Faktor Sarana dan Fasilitas, 4). Faktor Masyarakat dan 5). Faktor Kebudayaan.

¹⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad sebagai pelaku UMKM di Kota Batam pada bidang Usaha Martabak

¹⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lotfy sebagai pelaku UMKM di Kota Batam pada bidang Jasa Laundry

¹⁹ RW, N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap

Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(2), 115–143.

²⁰ Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina, E. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(3), 712–732.

Adapun penjelasan mengenai teori efektifitas hukum oleh Soerjono Soekanto tersebut yang dihubungkan dengan PP No. 55 Tahun 2022 sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 55 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a). Faktor Hukum (Undang - Undang)

Hukum sebagai aturan yang berlaku positif memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dimana hukum seharusnya tidak hanya melihat hukum dari sudut secara tertulis saja, namun harus mempertimbangkan faktor - faktor lain yang terus berkembang di masyarakat sekarang ini.

Sebagaimana yang dapat diketahui bahwa PP No. 55 Tahun 2022 sebagai sebuah aturan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadikan PP No. 55 Tahun 2022 sebuah hukum positif yang kini berlaku mengatur tentang Pajak Penghasilan bersifat final untuk pelaku UMKM. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 55 Tahun 2022, objek pajak penghasilan yang dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun. Adapun besaran tarif pajak dapat dilihat berdasarkan dalam Pasal 56 yang menyatakan bahwa tarif pajak yang dipungut dari pelaku UMKM yakni sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh subjek pajak. Adapun peredaran bruto yang dimaksud adalah sebagaimana yang

tertulis di dalam Pasal 58 yang menyatakan besaran peredaran bruto sebelum tahun pajak pembayaran termasuk peredaran bruto dari cabang.

Melihat ketentuan tersebut diatas, menjadikan PP No. 55 Tahun 2022 sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 2021 yang berlaku secara positif di Indonesia untuk para pelaku usaha dan jasa.

b). Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum mempunyai makna sebagai suatu langkah bagaimana menegakan hukum yang terdapat dalam Undang – Undang sebagai aturan positif. Dalam faktor ini bisa dilihat dari pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, terdapat 3 (tiga) elemen yang mempengaruhi bekerjanya penegakan hukum, yakni diantaranya: a). instansi penegak hukum, b). budaya kerja, dan c). perangkat yang mendukung kinerja kelembagaan.

Melihat Pasal 32 PP No. 55 Tahun 2022 telah disebutkan penegakan dalam upaya pencegahan dan penghindaran yang dimana Menteri punya wewenang untuk mencegah penghindaran pajak sebagai upaya dari wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, ataupun menunda pembayaran pajak yang terutang. Untuk mencapai apa yang ada dalam Pasal tersebut petugas pajak haruslah mempunyai sikap jujur dan bertanggung jawab²¹. Namun, yang terjadi adalah terdapat beberapa kasus pernah terjadi yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan (*distrust*) terhadap para penegakan hukum di bidang pajak.

c). Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang

²¹ Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 41.

digunakan untuk mencapai tujuan dari cita-cita hukum itu sendiri. Faktor ini menjadi salah satu faktor penting yang didalamnya mencakup tenaga manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan sebagainya. Pentingnya faktor sarana dan prasarana menjadikan alat sebagai pendukung dari berjalannya suatu aturan yang berlaku.

Melihat perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi yang sangat pesat, pemerintah melalui DJP telah menerbitkan *website e-filling* sebagai salah satu bentuk modernisasi administrasi dalam bidang perpajakan di Indonesia²², dengan adanya *e-filling* diharapkan mampu untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya.

d). Faktor Masyarakat

Sebagian masyarakat mempunyai sedikit kesadaran terhadap hukum yang sudah berlaku secara positif, salah satunya yakni tentang hukum perpajakan, pengetahuan masyarakat akan hukum yang telah menjadi sebuah aturan yang berlaku secara positif masih cukup rendah. Dan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor penegak hukum maupun faktor sarana dan prasarana, karena faktor ini sangat berkaitan erat satu sama lain.

Ketika faktor penegak hukum maupun sarana dan prasarana bermasalah, maka akan mempengaruhi faktor masyarakat yang dimana cenderung menilai bahwa masih terjadi kekurangan yang mengakibatkan permasalahan tersebut muncul. Oleh karena itu, faktor

masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kedua faktor sebelumnya.

e). Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak lepas dari apa yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat sekarang ini, faktor budaya mengacu kepada peranan budaya di dalam masyarakat yang akan membentuk suatu efektifitas hukum itu sendiri. Budaya masyarakat akan mempengaruhi hukum yang sudah berlaku positif bagi masyarakat, oleh karena budaya inilah suatu hukum dinilai akan berjalan baik atau tidak dilingkungan masyarakat tinggal.

Faktor – faktor tersebut sangat berkaitan erat satu sama lainnya dan harus saling terpenuhi, karena beberapa faktor itulah yang menjadi tolok ukur suatu efektifitas hukum yang berlaku sebagai hukum positif disuatu negara²³.

Faktor yang menghambat efektifitas kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam melaporkan PPh final

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap 3 (tiga) pelaku UMKM di Kota Batam, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan teori efektifitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang diantaranya:

a). Faktor Penegak Hukum

Terdapat beberapa kasus yang mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi kewajiban pajak sebagai wajib pajak, berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 (tiga) pelaku wajib pajak, mereka menyingung salah satu kasus yang pernah terjadi dilingkungan instansi perpajakan. Penegak hukum yang

²² Novitasari, R. A., Utomo, S. W., & Murwani, J. (2021). Pengaruh Efektivitas E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pegawai Bank Bukopin

Madiun). *FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 8(2).

²³ Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18(2), 1–16.

seharusnya memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab atas apa yang diembannya tersebut malah berbuat suatu sikap atau tindakan yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan (*distrust*) terhadap para penegak hukum dalam lingkungan instansinya.

Melihat kasus seperti itu membuat masyarakat semakin enggan atau tidak mau melaporkan pajak penghasilannya meskipun mereka mengetahui akan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya kasus tersebut, yang pada akhirnya akan mempengaruhi faktor – faktor yang lainnya. Faktor ini dinilai kurang efektif bekerja yang dikarenakan oleh para penegak hukumnya sendiri bertindak dan bersikap yang kurang baik serta tidak bertanggung jawab, padahal profesi tersebut haruslah memiliki kualitas dan kuantitas yang baik karena mengemban jabatan tersebut yang begitu penting dalam perpajakan.

b). Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pengakuan para ketiga pelaku UMKM sebagai responden yang diwawancarai, mereka belum mengetahui secara pasti *website* yang telah dibuat oleh pemerintah dalam hal ini yakni *e-filing* yang bertujuan demi memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Seperti bapak Ahmad dan bapak Firly yang tidak mengetahui secara pasti apa itu *website e-filing* dan fungsi dari *website* tersebut. Dan juga pengakuan dari bapak Lofty yang menyatakan tidak mengetahui kalau terdapat *website* tersebut dan pada akhirnya memilih untuk membayar jasa konsultan pajak untuk melaporkan pajak penghasilannya.

Faktor ini dinilai kurang efektif, karena masyarakat belum cukup mengetahui akan *website e-filing* yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk

modernisasi dalam administrasi pada bidang perpajakan di Indonesia.

c). Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat ini berkaitan langsung dengan salah satu faktor lain seperti faktor penegakan hukum, dimana 3 (tiga) responden yang telah diwawancarai tersebut 2 (dua) diantaranya menyatakan bahwa, dengan adanya kasus yang pernah terjadi dilingkungan instansi perpajakan membuat mereka tidak ingin melaporkan pajak penghasilannya. Menurutnya, akan percuma juga jika mereka membayar pajak namun uang yang dipungut tersebut malah untuk menambah kekayaan mereka yang bekerja di instansi perpajakan.

Selain itu, pengetahuan 3 (tiga) responden akan manfaat dari pajak itu sendiri masih kurang dari cukup, dimana mereka hanya mengetahui manfaat dari pajak untuk pembangunan maupun kesehatan dan pendidikan, padahal banyak manfaat lain seperti mendanai fasilitas publik, meningkatkan kualitas hidup, revitalisasi desa, pembangunan berbagai proyek²⁴.

Faktor ini dinilai kurang efektif, karena terdapat beberapa pernyataan responden yang menilai dari faktor penegak hukum dan juga pengetahuan masyarakat akan manfaat daripada pajak itu sendiri.

d). Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak lepas dari lingkungan maupun kebiasaan masyarakat sebelumnya yang terus berkembang sampai sekarang ini. Faktor disini dalam hal perpajakan salah satunya yakni faktor malas, baik itu malas untuk melapor karena faktor lain seperti sarana dan prasarana ataupun faktor penegak hukumnya dan rasa malas untuk mencari tahu informasi tentang pajak.

Salah satu contohnya 2 (dua) diantara 3 (tiga) responden yang telah

²⁴ Bachtiar, E., & Tambun, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta

Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 61–73.

diwawancarai menyatakan malas untuk melaporkan pajak dikarenakan alur atau progres dalam pelaporan pajak yang cukup rumit untuk dimengerti olehnya ditambah telah terjadi kasus yang pernah terjadi di lingkungan instansi pajak. Hal inilah yang membuat beliau malas untuk melaporkan pajaknya.

Melihat alasan dari responden tersebut faktor kebudayaan ini dinilai belum efektif, hal ini dikarenakan pengetahuan dari responden untuk mengetahui dan mempelajari prosedur tentang pelaporan pajak masih sangat rendah yang dikarenakan oleh rasa malasnya tersebut. Padahal di era sekarang ini segala kebutuhan akan pengetahuan tentang apapun bisa diakses dengan sangat mudah menggunakan bantuan teknologi internet.

Solusi atas faktor yang menghambat efektifitas kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan PPh final pelaku UMKM

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang membahas mengenai faktor apa saja yang menghambat efektifitas berlakunya PP No. 55 Tahun 2022, dalam penelitian ini peneliti akan memberikan solusi dari faktor – faktor tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

a). Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam lingkungan perpajakan harus lebih dipilih maupun diuji lebih dalam lagi integritasnya dalam hal akhlak dan moral (etika), kedua hal ini sangat penting untuk ditanamkan pada diri setiap orang yang mengemban profesi penegak hukum dalam lingkungan perpajakan. Karena akhlak akan membatasi seseorang untuk berbuat bathil (rusak) sesuai dengan agama kepercayaannya dan moral akan membatasi seseorang untuk berbuat sewenang-wenang, angkuh dan tamak (tidak pernah puas). Dengan menguji integritas para penegak hukum di lingkungan pajak akan menjadikan sebuah

lingkungan yang bersih dan membuat tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kepada masyarakat yang terutama para wajib pajak itu sendiri.

b). Faktor Sarana dan Prasarana

Melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat terutama para pelaku UMKM di Kota Batam akan keberadaan *website e-filling* yang tujuan dibuatnya *website* ini untuk memudahkan wajib pajak dalam hal pelaporan perpajakan di Indonesia. Selain itu, membuat papan reklame di tempat ramai pengunjung tentang *website e-filling* seperti di pusat perbelanjaan, pasar, tempat rekreasi dan perempatan jalan.

c). Faktor Masyarakat

Sama seperti solusi untuk faktor sarana dan prasarana yakni dengan melakukan sosialisasi yang merupakan salah satu cara untuk menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya manfaat pajak untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Selain itu, pembuatan iklan dalam bentuk reklame di jalan maupaun secara digital tentang manfaat daripada pajak itu sendiri juga penting dilakukan, karena untuk masa sekarang aktifitas masyarakat lebih dominan menggunakan gawai atau HP yang terkoneksi langsung dengan internet. Dengan begitu akan lebih mudah dilihat oleh masyarakat pada waktu kapanpun dan dimanapun ketika masyarakat sedang menggunakan perangkat selulernya.

d). Faktor Kebudayaan

Pembekalan sifat rajin di dalam pendidikan bukan hanya soal kebersihan dan kerapian, namun lebih lanjut pembekalan sifat rajin untuk menjadi warga negara yang taat pajak juga harus ada dalam pendidikan setidaknya minimal dari sekolah menengah atas (SMA) agar pada saat lulus dari tingkat SMA sudah punya pengetahuan tentang pajak.

Ketika seseorang yang lulus SMA sudah dibekali dengan sifat rajin dan taat terhadap ketentuan yang berlaku didalam peraturan perundang – undangan, maka

akan menjadikan seseorang tersebut yang sangat berkualitas di lingkungan masyarakat maupun di negara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, untuk menilai suatu aturan atau hukum yang berlaku positif berjalan atau bekerja secara efektif atau tidak, bisa dilihat menggunakan beberapa faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, diantaranya yakni 1). Faktor Hukum, 2). Faktor Penegak Hukum, 3). Faktor Sarana dan Prasarana, 4). Faktor Masyarakat dan 5). Faktor Kebudayaan. Beberapa faktor tersebut sangat saling berkaitan erat dan saling harus terikat agar dinilai sangat efektif berjalan.

Penelitian ini menilai bahwa, PP No. 55 Tahun 2022 masih belum cukup efektif, hal ini melihat berdasarkan faktor penegak hukum yang mempunyai sikap bathil dan tidak bermoral, faktor sarana dan prasarana yang telah dibuat oleh pemerintah belum cukup diketahui oleh masyarakat terutama pelaku UMKM, faktor masyarakat yang masih belum memahami tentang manfaat dari pajak yang dipungut, dan faktor kebudayaan yang dimana masyarakat merasa malas untuk melaporkan pajaknya dikarenakan proses pelaporan yang cukup rumit.

Adapun solusi dari faktor tersebut dalam permasalahan ini yakni untuk faktor penegakan hukum yang harus lebih diutamakan yakni integritas dan penanaman akhlak serta moral (etika) yang baik, faktor sarana dan prasarana dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pembuatan iklan di tempat ramai, faktor masyarakat dengan melakukan sosialisasi terhadap manfaat pajak untuk perekonomian negara, faktor kebudayaan dengan menanamkan nilai kebaikan dari bangku SMA agar setelah lulus bisa menjadi seseorang yang taat akan peraturan yang berlaku di Indonesia dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595–606.
- Astuti, S., Alkautsar, M., & Ungkari, M. D. (2020). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Garut. *Jurnal Wabana Akuntansi*, 5(1), 32–40.
- Bachtiar, E., & Tambun, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 61–73.
- Cahyono, B., & Budiarto, M. T. (2020). *Faktor Hukum Yang Mempengaruhi Pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Oleh Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Sumut I*.
- Epriadi, D. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Batam. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2).
- Farhana, N. F., & Wardana, A. B. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan atas Perubahan Rezim Perpajakan Wajib Pajak Badan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 48–60.
- Kartika, R., Ibrohim, I., & Noviyanti, T. N. S. (2021). Pengaruh Pajak Kini Dan Manfaat Pajak Tanggahan Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 152–158.
- Kesek, F. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota

- Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Lestari, C. A., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(4).
- Novitasari, R. A., Utomo, S. W., & Murwani, J. (2021). Pengaruh Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pegawai Bank Bukopin Madiun). *FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 8(2).
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(1), 29–41.
- Parengkuan, A. P., Ilat, V., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Persepsi Manfaat Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Moral-Etika Pajak, Dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Perilaku Tax Avoidance Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(2), 342–353.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (konsep dan aspek formal). *Bandung: Rekayasa Sains*.
- Rustandi, R., & Erfiansyah, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 2118–2129.
- RW, N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(2), 115–143.
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina, E. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(3), 712–732.
- Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 41.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18(2), 1–16.